



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TRI PRIHATIN; NIK: 3404124204770002; Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 02 April 1977; Agama: Islam; Jenis kelamin: Perempuan; Warga Negara: Indonesia; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Alamat: Giripuro, RT 005 RW 032, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman; Email: chikaciput0506@gmail.com; Nomer Tlp: 0895333622010, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Januari 2024;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2024/ PN Smn tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 adalah sidang pertama dan Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki bukti suratnya;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn yang disampaikan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman oleh Ria Helpina, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Harsono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harsono, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 ₊

Jumlah = Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smn